



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani 100 Telp (0333) 425001 – 425011 Fax. 424945- 427445  
B A N Y U W A N G I

---

SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENYIMPAN DAN PENGURUS BARANG  
PADA KANTOR LURAH KLATAK KECAMATAN KALIPURO  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015, perlu menunjuk Penyimpan dan Pengurus Barang pada Kantor Lurah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1073/KEP/429.011/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/501/KEP/429.011/2014 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENYIMPAN DAN PENGURUS BARANG PADA KANTOR LURAH KLATAK KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menunjuk Penyimpan dan Pengurus Barang pada Kantor Lurah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:
- Nama : Pathul Mu'in  
 NIP : 19600612 198508 1 003  
 Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a)  
 Jabatan dalam instansi : Staf Kantor Lurah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
- KEDUA : Penyimpan dan Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Banyuwangi  
 Pada tanggal 2 Februari 2015

an. BUPATI BANYUWANGI  
 SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si  
 Pembina Utama Madya  
 NIP 19561008 198409 1 001